

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan mukjizat abadi yang fungsinya tidak hanya terbatas pada petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai pedoman etika sosial. Salah satu aspek fundamental dalam interaksi sosial manusia adalah penghormatan terhadap privasi dan etika bertamu. Surah An-Nur ayat 27-28 secara eksplisit mengatur tata cara memasuki rumah orang lain, yang dikenal dengan konsep *Isti'dzan* (meminta izin).

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ
وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan :Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah,” (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

Ayat ini merupakan fondasi teologis bagi perlindungan hak privasi. Dalam tradisi tafsir klasik, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, *isti'dzan* dipahami sebagai instrumen hukum untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran, 2019), hal 354.

selayaknya dilihat (*li ajli al-bashar*)². Hal ini diperkuat oleh hadits Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَدْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأَذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ قُلْتَ اسْتَأَذَنْتُ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا اسْتَأَذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ ". فَقَالَ وَاللَّهِ لَتَقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ. أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ بُسْرِ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ذَلِكَ

Artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudri: Ketika saya berada di salah satu majelis Ansar, Abu Musa datang seolah-olah ketakutan, dan berkata, "Saya telah meminta izin untuk masuk kepada Umar tiga kali, tetapi saya tidak diberikan izin, jadi saya kembali." (Ketika Umar mengetahui tentang hal itu) ia berkata kepada Abu Musa, "Mengapa kamu tidak masuk?" Abu Musa menjawab, "Saya telah meminta izin tiga kali, dan saya tidak diberikan izin, jadi saya kembali, karena Rasulullah (ﷺ) bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian meminta izin untuk masuk tiga kali, dan izin tidak diberikan, maka hendaklah ia kembali." Umar berkata, "Demi Allah! Kita akan meminta Abu Musa untuk membawa saksi untuk itu." (Abu Musa pergi ke majelis Ansar dan berkata). "Apakah ada di antara kalian yang mendengar ini dari Nabi (ﷺ)?" Ubai bin Ka'b berkata, "Demi Allah, tidak ada yang akan pergi bersamamu kecuali yang termuda di antara orang-orang (sebagai saksi)." (Abu Sa'id) adalah yang termuda di antara mereka, jadi saya pergi bersama Abu Musa dan memberitahu Umar bahwa Nabi (ﷺ) telah mengatakan demikian.³

² Isma'il bin 'Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, jilid 6 (Riyadh: Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), hlm. 38.

³ <https://Www.Hadits.Id/Hadits/Bukhari/6245>, n.d

Hadis Bukhari nomor 6245 ini merupakan penjelasan praktis (tafsir amali) dari Surah An-Nur ayat 27–28 karena hadis tersebut secara rinci menjelaskan bagaimana melaksanakan perintah dalam ayat untuk meminta izin sebelum masuk rumah orang lain, khususnya aturan meminta izin sebanyak tiga kali dan kembali jika tidak diizinkan dan Surah An-Nur ayat 27–28 memerintahkan umat Islam agar tidak masuk rumah yang bukan milik mereka sebelum meminta izin dan memberi salam, serta jika tidak mendapat izin atau dikatakan kembali maka mereka harus pulang, sementara hadis ini memberikan contoh nyata melalui peristiwa Abu Musa al-A'shar yang meminta izin tiga kali kepada Umar bin Khattab tetapi tidak diizinkan, lalu ia kembali sesuai sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa jika meminta izin tiga kali dan tidak diizinkan maka hendaklah kembali.⁴

Para mufasir klasik cenderung memfokuskan penafsiran pada aspek hukum (*fiqh*) dan perlindungan terhadap penglihatan agar tidak melihat aurat penghuni rumah. Menurut Ibnu Katsir Beliau menekankan bahwa *isti'dzan* (meminta izin) adalah bentuk pendidikan Ilahi agar manusia tidak melihat aib atau kondisi internal rumah orang lain secara tiba-tiba. Beliau mengutip riwayat bahwa izin itu diperlukan karena "mata" (melihat tanpa izin sama dengan pelanggaran privasi)⁵.

Dan Imam Al qurtubi menjelaskan Dalam kitab tafsirnya memperluas makna kata *tasta'nisu* sebagai upaya mencari kehangatan, kelembutan, atau kenyamanan antara tamu dan tuan rumah. Beliau merinci bahwa proses bertamu

⁴ *Ibid*

⁵ Isma'il bin 'Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hal. 38.

sama sekali tidak boleh menimbulkan kegaduhan, ketakutan, atau kecemasan bagi penghuni rumah, sehingga cara mengetuk pintu atau memanggil nama pun harus dilakukan dengan penuh adab dan kesantunan.⁶

Sedangkan para Mufasir modern menghubungkan ayat ini dengan konsep hak asasi manusia, ruang personal, dan perlindungan psikologis dalam masyarakat urban. Seperti Sayyid Qutb Melalui melalui mahakaryanya *Fi Zhilal al-Qur'an* memandang rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan "benteng terakhir" bagi eksistensi manusia di mana ia bisa melepas segala atribut sosial dan menjadi dirinya sendiri secara utuh. Tanpa adanya aturan izin yang ketat, rumah akan kehilangan fungsinya sebagai tempat yang tenang dan aman, serta akan berubah menjadi ruang terbuka yang rentan terhadap gangguan luar yang merusak ketenteraman batin⁷.

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* menegaskan bahwa ayat ini merupakan fondasi utama bagi kedaulatan tempat tinggal dalam sistem hukum Islam. Tidak ada seorang pun, termasuk aparaturnegara atau otoritas keamanan, yang berhak melanggar batas kediaman seseorang tanpa adanya prosedur hukum yang jelas atau izin yang sah, karena perlindungan terhadap rumah adalah bagian dari perlindungan terhadap martabat manusia itu sendiri.⁸

Pada era digital saat ini, terjadi pergeseran paradigma privasi yang mengkhawatirkan. Fenomena *doxing* (penyebaran data pribadi), penyusupan ke

⁶ Abu 'Abdullah al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 12 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), hal. 213-217.

⁷ Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid 4 (Kairo: Dar al-Syuruq, 2003), hal. 2508.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 18 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), hal. 202.

ruang obrolan pribadi (*hacking*), hingga budaya "gerebek" demi konten media sosial tanpa izin pemilik rumah, menunjukkan merosotnya nilai-nilai *isti'dzan*. Rumah yang seharusnya menjadi *sakan* (tempat ketenangan) dan ruang privat, kini sering kali dieksploitasi oleh publik melalui perantara layar digital.⁹

Dalam konteks digital, konsep "kembalilah jika tidak diizinkan" (QS. An-Nur: 28) sangat selaras dengan etika menghubungi seseorang melalui pesan instan (WhatsApp/DM) yang sering kali mengabaikan waktu dan adab. Pengabaian terhadap privasi digital ini merupakan bentuk modern dari "memasuki ruang orang lain" tanpa memperhatikan kesiapan penghuninya. Oleh karena itu, diperlukan reaktualisasi makna ayat tersebut melalui pendekatan *Ma'na-cum-Maghza* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin¹⁰.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mereaktualisasi etika *isti'dzan* (meminta izin) yang terkandung dalam Surah an-nur ayat 27-28 agar relevan dengan problematika privasi di era digital, seperti fenomena *doxing* sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi dan data pribadi secara publik terhadap seseorang individu atau organisasi¹¹, eksploitasi konten tanpa izin, dan pengabaian ruang privat daring. Dengan menggunakan analisis *Ma'na-cum-Maghza*, penelitian ini tidak hanya menggali makna historis

⁹ Khairul Fikri and Umi Wasilatul Firdausiyah, 'Privasi Dalam Dunia Digital (Analisis QS. An-Nur (24): 27 Menggunakan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza)', *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 7.2 (2021), pp. 198–222.

¹⁰ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza dalam Tafsir Al-Qur'an: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 15

¹¹ Cindi Novita Putri, 'Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Sosial', 2023.

teks, tetapi juga merumuskan signifikansi pesan utama (*maghza*) secara filosofis untuk memperkuat kedaulatan individu dan perlindungan martabat manusia dalam interaksi sosial kontemporer yang kini melampaui batas-batas fisik menuju ruang siber.

Dengan keteranga tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai iati'dzan ini, dilatar belakang oleh kegelisahan akademik dan sosial terhadap fenomena doxing, eksploitasi konten tanpa izin, dan pengabaian ruang privat daring. Al- qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup yang memuat nilai dan tuntunan yang jelas melalui ajaran hukum, dan nilai-nilai moral. Namun realitas menunjukkan bahwa tidak semua manusia yang mengaku beriman mampu menjaga hak-hak privasi orang lain. Di sinilah konsep isti'dzan menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. sehingga mengangkat penelitian ini dengan judul **"PENAFSIRAN SURAH AN-NUR AYAT 27-28 ANALISIS MA'NA CUM MAGHZA"**.

1.2 Rumusan Dan Batasan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran ayat-ayat al-qur'an tentang *penafsiran surah an-nur: 27-28 analisis ma'na cumghza?*

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut adalah:

1. Bagaimna *al-ma'na al-tarikhi* dari Q.S an-nur ayat 27-28?
2. Bagaimana *al- maghza al-tarikhi* Q.S an-nur ayat 27-28?
3. Bagaimana *al maghza al mutaharrik al-mu'asir* Q.S an-nur ayat 27-28 tentang Etika Privasi Digital?

1.3 Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

Untuk mengetahui tujuan penelitian ialah melihat pada rumusan masalah. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi al-ma'na al-tarikhi dari Q.S an-nur ayat 27-28.
2. Untuk menjelaskan al- magzha al-tarikhi Q.S an-nur ayat 27-28.
3. Untuk merumuskan al maghza al mutaharrik al-mu'asir Q.S an-nur ayat 27-28.

Agar relevan dengan situasi kontemporer

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini terdapat dua bentuk, yaitu:

Penelitian ini bermanfaat untuk memahami bagaimana Islam dapat menjadi berkat bagi seluruh alam semesta dan bagaimana masyarakat dapat memahami dan mengatasi berbagai masalah terkait privasi. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca di luar tujuan penelitian . Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan sebagai bahan acuan maupun perbandingan bagi para peneliti selanjutnya. Terlebih bagi mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu, memahami penafsiran Q.S An-nur ayat 27-28.
- 2) Untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah skripsi dan mendapatkan gelar sarjana agama (S.Ag).

1.4 Penjelasan judul

Untuk menyederhanakan pemahaman tentang topik yang dibahas dalam proposal tesis ini dan menghindari kesalahpahaman tentang judul, penulis akan memulai dengan menjelaskan arti istilah-istilah yang digunakan dalam judul.

1. Etika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Pengertian etika adalah konsep yang mengarah ke perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas, pranata, baik secara kemanusiaan ataupun agama. Secara ilmiah, etika adalah suatu kajian ilmiah tentang perilaku manusia dalam masyarakat, yakni suatu bidang yang mendefinisikan perilaku manusia sebagai benar atau salah, baik atau buruk, patut atau tidak patut.¹²

2. Privasi

Privasi adalah hak atau kemampuan individu untuk memegang kendali atas informasi pribadi mereka, menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Secara lebih lengkap, privasi merupakan proses pengontrolan yang

¹² Sutrisno et al., "Istilah Etika, Pengertian Etika Komunikasi, dan Etika Komunikasi Persuasif," *Ptam* (2024), <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/13157/10103/24185>.

selektif terhadap akses kepadadirinya sendiri dan akses kepada orang lain.¹³

3. Digital

Digital adalah sistem yang merepresentasikan informasi menggunakan angka biner (0 dan 1) untuk pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman data. Istilah ini berasal dari kata Latin/Yunani "digitus" yang berarti "jari jemari", yang kemudian berkembang menjadi istilah teknologi yang berkaitan dengan komputer, internet, dan teknologi elektronik.¹⁴

4. Penafsiran

Penafsiran adalah proses, cara, atau perbuatan memberikan penjelasan, pemahaman, atau arti terhadap sesuatu yang belum jelas, seperti teks, peristiwa, data, atau ucapan. Kata "Tafsir" berasal dari bahasa Arab dan berarti "penjelasan" atau "interpretasi". Dalam Islam, "Tafsir" terutama merujuk pada interpretasi isi Al-Qur'an. Banyak akademisi atau penafsir berusaha memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an, baik secara harfiah maupun dalam arti yang lebih dalam, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir adalah ilmu memahami Al-Qur'an secara mendalam. Para ahli berusaha memahami bahasa Arab Al-Qur'an, konteks sejarahnya, wahyu ayat-ayatnya, dan semua aspek yang relevan untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh.¹⁵

5. Surah an nur ayat 27-28

¹³ ati, W. K. (2025). Analisis Terhadap Hak Privasi di Era Digital dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Teori Digital Constitutionalism. IAIN Salatiga. <https://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/25809/>

¹⁴ Romeltea. (2020). Pengertian Digital Secara Bahasa dan Istilah. <https://romeltea.com>

¹⁵ Abdul Wahab Syakhrani and M Q Ashidiqi, 'Pengertian Tafsir Ilmu Al-Qur'an', *Mushaf Joernal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3.2 (2023).

Merupakan unit analisis utama dalam penelitian ini. Ayat-ayat tersebut secara eksplisit mengatur tata krama memasuki rumah orang lain, keharusan memberi salam, serta hak pemilik rumah untuk menolak tamu. Ayat ini dianggap sebagai landasan teologis-normatif mengenai perlindungan ruang privat manusia.¹⁶

6. Analisis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu kejadian (tindakan , teks , atau sejenisnya) untuk mengidentifikasi status aslinya.¹⁷ Menurut Komaruddin, adalah proses kognitif memecah suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian komponennya untuk menentukan kualitasnya, bagaimana hubungannya satu sama lain, dan peran apa yang dimainkan masing-masing dalam keseluruhan yang utuh.¹⁸ Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah proses kognitif di mana suatu masalah didekonstruksi atau diselesaikan dari unit terbesarnya hingga unit terkecilnya.

7. Ma'na cum maghza

Ma'na cum maghza adalah pendekatan modern yang diperkenalkan oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin. Ini adalah teknik interpretatif yang mengambil makna literal asli (makna historis, eksplisit) sebagai titik awal untuk memahami pesan inti dari sebuah teks. "Ma'na cum maghza " dipahami oleh Sahiron Syamsuddin sebagai pendekatan yang

¹⁶ Isma'il bin 'Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, jilid 6 (Riyadh: Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), hlm. 38.

¹⁷ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 43

¹⁸ Komaruddin, *Enslopedia Manajemen*, Edisi ke 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 53

memprioritaskan pencarian makna. " Cum " adalah sinonim untuk " cumming " dan berasal dari " come, " sedangkan " maghza " dipahami sebagai pemahaman pesan historis inti , dengan makna yang dimaksudkan berkaitan dengan konteks kontemporer.¹⁹

Menurut Sahiron Syamsuddin, strategi " ma'na cum maghza " didasarkan pada gagasan bahwa Al - Qur'an adalah teks ilahi yang diturunkan dalam konteks sejarah tertentu, tetapi pesannya melampaui waktu dan tempat. Oleh karena itu, penjelasan terbaik adalah penjelasan yang "tetap setia pada makna asli teks sambil sekaligus memahami pesan esensialnya untuk memberikan jawaban atas permasalahan manusia kontemporer. " Metode ini menghindari kontekstualisasi berlebihan yang mengabaikan makna asli teks sekaligus menolak interpretasi tekstual yang ketat.²⁰

Jadi, dengan menggunakan analisis Ma'na-cum-Maghza, judul karya ini menggambarkan proyek penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memeriksa gagasan *Isti'dzan* sebagaimana muncul dalam ayat 27–28 Surah An-Nur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami makna " *Isti'dzan* " pada saat ayat tersebut diturunkan, tidak hanya melalui interpretasi tekstual atau historis, tetapi juga untuk memahami pesan yang disampaikan .

¹⁹ Nahrul Pintoko Aji, "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer: Pendekatan *Ma'na Cum Maghza* oleh Dr. Phil. Saahiron Syamsuddin, MA", (*Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2022), hal. 254.

²⁰ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghẓā dalam Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 16–17.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan pencarian mengenai beberapa tulisan tentang judul terkait guna untuk mengetahui sejauh mana penelitian sebelumnya membahas persoalan tentang privasi dalam penafsiran klasik dan kontemporer. Ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan pembahasan pada skripsi lain. Melalui pencarian kepustakaan di berbagai media, peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang Q.S an nur ayat 27-28 dalam Al-Qur'an dan berbagai perspektif lain. Antara lain:

1. Mohammad Nor Afandi (2020) dalam jurnal "*Etika Berkomunikasi di Media Sosial Perspektif Al-Qur'an*".

Secara keseluruhan, studi ini membahas etika komunikasi menggunakan bagian-bagian *Qaulan*²¹. Dengan menggunakan analisis Ma'na-cum-Maghza , studi ini secara khusus berfokus pada Surah An-Nur 27–28. Meskipun kedua studi tersebut menyentuh ranah digital, studi Afandi lebih luas dan membahas aspek komunikasi verbal/ tekstual, sedangkan studi ini secara khusus berfokus pada konsep privasi (*isti'dzan*) menggunakan analisis Ma'na-cum-Maghza .

2. Artikel yang di tulis Maulidyyah, Agiel Nailul (2025) yang berjudul Etika bertamu dalam Tafsir *Fī Zhilālil Qur'ān*: Studi analisis QS. An-Nur: 27-28, QS. An-Nur: 61 dan QS. Al-Ahzab: 53.

Penelitian ini mengeksplorasi etika Islam untuk kunjungan ke rumah , berdasarkan tafsir Sayyid Quthub dalam kitab "*Fī Zhilālil Qur'ān*" , dengan

²¹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2016).

fokus pada tiga ayat kunci : Surah An-Nur, ayat 27–28; Surah An-Nur, ayat 61; dan Surah Al-Ahzab, ayat 53. Ketiga ayat ini mencakup prinsip-prinsip etika mendasar tentang penerimaan tamu di rumah , penghormatan privasi , interaksi lawan jenis , dan perilaku kunjungan yang sopan . Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik interpretasi adabi ijtimai' untuk menunjukkan bahwa Sayyid Qutb tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat-ayat tersebut, tetapi juga menggambarkan prinsip-prinsip sosial - religius Islam yang dapat diterapkan secara kontekstual dan relevan dengan kehidupan kontemporer.²² Studi tentang Maulid terbatas pada satu penafsir (Sayyid Qutb), sedangkan studi ini bersifat tematik dan kontekstual serta mencakup penafsir klasik dan modern untuk mengeksplorasi makna pesan (maghza).

3. Skripsi yang di tulis oleh St khadija yang berjudul *Etika bertamu menurut al-qur'an (telaah surah an-nur ayat 27-28)* tahun 2016

Penafsir (Sayyid Qutb), sedangkan studi ini bersifat tematik dan kontekstual serta mencakup penafsir klasik dan modern untuk mengeksplorasi makna pesan (maghza). Tesis ini mengkaji tentang moralitas ibadah haji dalam Al -Quran²³. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi terminologi etika haji dalam Al- Qur'an dan untuk mengkaji perspektif ilmiah mengenai masalah ini. Penelitian ini merupakan tinjauan literatur tradisional yang belum membahas dimensi interpretasi privasi di era digital . Sebaliknya , penelitian ini berfokus pada bagaimana ayat-ayat Alquran yang relevan

²² Agiel Nailul Maulidyyah, 'Etika Bertamu Dalam Tafsir Fī Zhiḥlālil Qur'ān: Studi Analisis QS. An-Nur: 27-28, QS. An-Nur: 61 Dan QS. Al-Ahzab: 53' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

²³ S T Khadija, 'Etika Bertamu Menurut Al-qur'ān (telaah surah an-nur ayat 27-28)' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2016).

membahas isu-isu seperti peretasan dan *doxing*.

4. Skripsi yang di tulis oleh Mewa sari pohan yang berjudul (*nilai nilai pendidikan islam yang terkandung dalam Q.S an-nur ayat 27-28*) tahun 2019

Kode etik untuk mengunjungi orang lain , sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nur, ayat 27-29, menjadi latar belakang penelitian ini.²⁴

Pertanyaan penelitian untuk studi ini adalah: Bagaimana Surah An-Nur, ayat 27-29 , ditafsirkan menurut Tafsir al - Mishbah , dan nilai - nilai pendidikan Islam apa yang terkandung dalam Surah An -Nur, ayat 27-29 ? Penelitian ini berfokus pada isu-isu hukum seputar perlindungan data dan keamanan informasi pribadi dalam hubungan sosial modern, sedangkan perhatian Pohan tertuju pada pendidikan..

5. Skripsi yang di tulis oleh Hesti linsyiana yang berjudul *Etika bertamu dalam al-qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Maraghi)* tahun 2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan dan membedakan interpretasi M. Quraish Shihab dan Ahmad Musthafa al-Maraghi mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan keramahan . Masing-masing memiliki metodologi analitis yang berbeda . Studi ini tidak hanya membandingkan tokoh-tokoh tersebut tetapi juga menggunakan pendekatan Ma'na - cum-Maghza untuk menyampaikan secara filosofis makna sentral ayat-ayat tersebut dari masa lalu hingga masa kini.

6. Artikel yang di tulis Linsyiana, Hesti and Hardivizon, Hardivizon and Yunita, Nurma (2022) *Etika Bertamu Dalam Al-Quran (Studi*

²⁴ Mewa Sari Pohan, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 27-29' (IAIN Padangsidimpuan, 2019).

Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Maraghi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan dan membedakan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika menerima tamu oleh M. Quraish Shihab dan Ahmad Musthafa al-Maraghi . Penelitian ini merupakan kajian pustaka komparatif (penelitian kepustakaan), dengan menggunakan Tafsir al- Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi sebagai sumber utama . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif (muqarran), di mana interpretasi M. Quraish Shihab dan Ahmad Musthafa al-Maraghi dibandingkan²⁵.

7. Artikel yang di tulis Andre, Ahnad zabidi, Maulana. Yang berjudul *Adab bertamu dalam al-qur'an (studi analisis penafsiran al-qurtubi pada surah an-nur ayat 27-29 dalam tafsir jami'li ahkam al-qur'an)* (2024)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi esensi adab mengunjungi rumah orang lain dalam Al -Quran, meneliti penerapannya dalam Al- Quran, dan menentukan tafsir Al-Qurtubi tentang adab dalam Surah An-Nur, ayat 27-29, dalam Tafsir Jami ' Li Ahkam Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini merupakan investigasi bibliografi (studi pustaka). Sumber data utama adalah Tafsir Jami ' Li Ahkam Al-Qur'an , sedangkan data sekunder meliputi buku , jurnal , artikel , tesis , dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada sumber literatur. Analisis isi

²⁵ Hesti Linsyiana, Hardivizon Hardivizon, and Nurma Yunita, 'Etika Bertamu Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Maraghi)' (IAIN Curup, 2022).

digunakan untuk menganalisis data. Berdasarkan temuan , inti dari mengunjungi rumah orang lain adalah perilaku, sikap, atau karakter yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan merupakan konsekuensi dari pembelajaran dan penerapan saat mengunjungi rumah orang lain ²⁶.

8. Artikel yang di tulis Amiril ahmad, Muhammad zulfi hamdi . Yang berjudul *Kejahatan siber perspektif al-quran Analisis Melalui Teori Double Movement Fazlur Rahman* (2025)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana Al-Qur'an , dengan menggunakan teori hermeneutika "Gerakan Ganda" Fazlur Rahman , dapat menawarkan landasan etika untuk mengatasi kejahatan siber. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yang terdiri dari tinjauan pustaka , eksegesis tematik, dan analisis konteks digital . Lima ayat yang diteliti Al-Baqarah: 188, Al-Mutaffifin: 1–3, An-Nur: 19, Al-Hujurat: 12, dan An-Nur: 27–28 di analisis menggunakan dua pendekatan hermeneutika: merekonstruksi makna historis dan merumuskan nilai-nilai moral untuk keadaan kontemporer ²⁷.

9. Artikel yang di tulis Saipul bahrain, Teti indrawati purnama sari, Rendra khaldun . Yang berjudul *Relevansi al-qur'an, Hak Asasi Manusia, dan Gender dalam Melindungi Hak Kehormatan Pribadi di Era Digital: Tinjauan Literatur* (2024)

Meskipun teknologi telah membawa keuntungan signifikan di era

²⁶ Ahmad Zabidi, 'Adab Bertamu Dalam Al-qur'an', *jurnal ilmiah falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9.2 (2023), 69–84.

²⁷ Amiril Ahmad and Muhammad Zulfi Hamdi, 'Kejahatan Siber Perspektif Al-qur'an: Analisis Melalui Teori Double Movement Fazlur Rahman', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10.02 (2025), 381–94.

digital, teknologi juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan privasi. Studi ini berfokus pada relevansi nilai-nilai Al-Quran, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan perspektif gender untuk melindungi hak atas privasi di era digital. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan tinjauan pustaka dan analisis konseptual, dengan menggunakan data primer dari Al-Quran dan Tafsir, serta data sekunder dari literatur hak asasi manusia dan studi gender. Pengumpulan data dilakukan melalui pemilihan teks dan studi yang relevan, sedangkan analisis data didasarkan pada analisis tematik dan komparatif. Temuan studi menunjukkan bahwa Al-Quran menekankan pentingnya menghormati martabat dan privasi individu, seperti dalam Surah Al-Hujurat, ayat 11–12, dan Surah An-Nur, ayat 27–28 dan 30–31, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan non-diskriminasi dan kesetaraan²⁸.

10. Artikel yang di tulis Apriansyah, Supriadi, Surato, Muh zazin, Anjar sulistyani. Yang berjudul *Relevansi al-qur'an sebagai sumber etika, budaya, dan hukum di era digital* (2025)

Al-Quran telah muncul sebagai kerangka prinsip yang dinamis untuk orientasi etika, budaya, dan hukum di era digital, yang ditandai dengan kelebihan informasi, misinformasi, perundungan siber, dan kemerosotan moral. Studi kualitatif ini menggunakan pendekatan penelitian berbasis literatur dengan analisis tematik dari 25 ayat Al-Quran (misalnya, Surah Al-Hujurat: 6, 11–12; An-Nur: 27–28), dikombinasikan dengan data terbaru

²⁸ Saipul Bahrain, Teti Indrawati Purnamasari, and Rendra Khaldun, 'Relevansi Al-Qur'an, Hak Asasi Manusia, Dan Gender Dalam Melindungi Hak Kehormatan Pribadi Di Era Digital: Tinjauan Literatur', *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11.4 (2024), 154–72.

seperti laporan Kominfo (2022) tentang misinformasi keagamaan dan survei APJII (2022) tentang literasi digital umat Islam. Temuan utama menunjukkan bahwa Al -Quran menetapkan prinsip-prinsip seperti "*tabayyun*" untuk verifikasi informasi, yang relevan untuk memerangi misinformasi digital , serta "*hifzhul lisan*" melawan ujaran kebencian dan "*tawazun*" untuk keseimbangan sosial virtual , yang semuanya dapat digunakan dalam berbagai konteks literasi keagamaan digital. Al -Quran mendukung pengaturan kejahatan siber berdasarkan keadilan universal, dan pada tingkat budaya, ia mendorong identitas moderat di media sosial. Landasan konseptual untuk memperkuat praktik media yang etis di dunia digital disediakan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Al-Quran ke dalam literasi digital, bersama dengan rekomendasi untuk aplikasi interpretatif interaktif dan pengajaran etika digital di madrasah²⁹.

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membaginya kedalam beberapa bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan , yang mencakup latar belakang , pernyataan masalah dan keterbatasannya , tujuan dan manfaatnya , tinjauan pustaka , penjelasan judul , serta metode penelitian dan struktur penyajian .

Bab II: landasan teori berisi, tentang pembahasan seputar perilaku isti'dzan secara komprehensif terhadap isti'dzan dalam Al-Qur'an.

Bab III: Berisi tentang membahas tentang biografi mufasssir, serta riwayat

²⁹ Muh Zazin and Anjar Sulistyani, 'Relevansi Al-qur'an Sebagai Sumber Etika, Budaya, Dan Hukum Di Era Digital', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.04 (2025), 292–302.

pendidikan, karya-karya tafsirnya, sistematika penulisan tafsir, corak dan metode tafsir yang digunakan & pengertian metode tematik, latar belakang digunakannya tafsir tematik, perkembangan tafsir tematik, langkah-langkah digunakannya metode tafsir tematik dan tokoh tafsir tematik.

Bab IV: Berisi uraian analisis hasil penelitian yang memaparkan tentang penafsiran ayat isti'dzan dalam Alquran, dan perilaku.

Bab V: Merupakan penutup yang akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari batasan masalah, saran-saran disertai daftar pustaka sebagai sumber referensi.



UIN IMAM BONJOL
PADANG